



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Penggugat:

Yunus Ahmad Baraba, bertempat tinggal di Jl. Raya Sipelem No.1 Perumahan Baraba No.3 Rt.01 Rw.08 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai.....Penggugat

Lawan

Nuraeni Saleh Salim, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18 Brebes Rt 001 Rw 015, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai.....**Tergugat I;**

Bank Central Asia Cabang Pembantu Brebes, tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Yuni Andaryanti, S.H. (notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 104, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Gandasuli, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal, tempat kedudukan Jalan Ks Tubun Nomor 12 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Kel. Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai..... **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2022 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 13 Mei 2022 dan Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang, yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, dengan Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 13 Mei 2022

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan Relas Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 18 Mei 2022 untuk sidang tanggal 23 Mei 2022, dan panggilan sidang kedua tanggal 24 Mei 2022 untuk sidang tanggal 6 Juni 2022, akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan para Tergugat hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

"Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi

Halaman 2 dari 4 Penetapan nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.G/2022/PN.Bbs. Gugur Penggugat Negeri Brebes. Penggugat Negeri Brebes tidak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada Penggugat untuk hadir kembali menghadap ke Persidangan, akan tetapi Penggugat tidak hadir dan telah memberikan surat keterangan permohonan maaf tertanggal 6 Juni 2022, yang pada pokoknya: tidak dapat hadir ke Persidangan dikarenakan adanya urusan pribadi yang tidak dapat ditinggal, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa benar Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara gugatan yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain, akan tetapi tidak dipergunakan kembali oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/ PN.Bbs gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Dr.
Halaman 3 dari 4 Penetapan nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Imam

Munandar, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sutriono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. PNBP	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	702.000,-
4. Proses	:	Rp	50.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	852.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)